



**PUTUSAN**  
Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYANOOR Alias IMUL BIN ARMIAN**  
Tempat lahir : Ujung Baru  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT. 02, RW. 01, Kelurahan/ Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/V/2023/Satresnarkoba, tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P, S.H.,dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUYANOOR Als IMUL Bin ARMIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa MUYANOOR Als IMUL Bin ARMIAN, dari dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa MUYANOOR Als IMUL Bin ARMIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar atas diri Terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYANOOR Als IMUL Bin ARMIAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-84/O.3.18/Enz.2/09/2023 tanggal 14 September 2023, sebagai berikut:

**PRIMER**

Bahwa Terdakwa MULYANOOR Als IMUL Bin ARMIAN Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 16.20 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. A. Yani Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Yakni, bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. MUHAMMAD RIDHONI (DPO) dengan cara narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. MUHAMMAD RIDHONI (DPO), kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan didalam plastik klip putih dibungkus dengan plastik warna hitam dan dimasukan dalam bekas kotak rokok tersebut disemak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa lalu pada saat dibuka terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah dipaketkan sebelumnya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu yang beratnya 1 (satu) gram Terdakwa bagi lagi menjadi 10 paketan kecil yang berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya narkotika jenis sabu yang beratnya 1, 5 (satu koma lima) gram Terdakwa simpan dikarenakan akan diserahkan ke orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WITA atas permintaan Sdr. MUHAMMAD RIDHONI Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) gram di jalan A. Yani Rt. 002 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, selain itu Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD RIDHONI sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu dengan cara berkomunikasi melalui telepon kemudian menentukan lokasi untuk bertemu dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian pembeli memberikan uang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 16.20 WITA Terdakwa yang sedang duduk di warung kopi seorang diri kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut pada Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk yang berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada tanggal 16 Mei 2023 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,09 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2023 dilakukan penyisihan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0427.LP yang selesai diuji tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa MULYANOOR Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 16.20 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. A. Yani Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Yakni, bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAMMAD RIDHONI (DPO) dengan cara narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. MUHAMMAD RIDHONI (DPO), kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam plastik klip putih dibungkus dengan plastik warna hitam dan dimasukan dalam bekas kotak rokok tersebut disemak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa lalu pada saat dibuka terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah dipaketkan sebelumnya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu yang beratnya 1 (satu) gram Terdakwa bagi lagi menjadi 10 paketan kecil yang berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya narkotika jenis sabu yang beratnya 1, 5 (satu koma lima) gram

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dikarenakan akan diserahkan ke orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WITA atas permintaan Sdr. MUHAMMAD RIDHONI Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) gram di jalan A. Yani Rt. 002 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, selain itu Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD RIDHONI sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu dengan cara berkomunikasi melalui telepon kemudian menentukan lokasi untuk bertemu dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian pembeli memberikan uang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 16.20 WITA Terdakwa yang sedang duduk di warung kopi seorang diri kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut pada Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk yang berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada tanggal 16 Mei 2023 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,09 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2023 dilakukan penyisihan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0427.LP yang selesai diuji tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyu Dwie Bernardy**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.20 WITA di pinggir jalan A. Yani RT.002 RW.001 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan A. Yani, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan pengintaian di lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di luar warung kopi dan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat duduk Terdakwa yang diselipkan di bawah paha Terdakwa, setelah melakukan interogasi selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muhammad Ridhoni warga Desa Ujung Baru RT.004 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli melalui sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara Muhammad Ridhoni dengan cara awalnya Saudara Muhammad Ridhoni menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Muhammad Ridhoni, yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam plastik klip putih dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam bekas kotak rokok kemudian kotak rokok tersebut diselipkan di semak-semak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang mana pada saat itu di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sudah 4 (empat) kali;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang siap untuk dijual, yaitu sebanyak 5 (lima) paket untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket dan sebanyak 5 paket lainnya untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu secara langsung dengan pembeli, yaitu pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan paketan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi secara langsung di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah ada paketan narkoba jenis sabu yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku berjualan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.20 WITA di pinggir jalan A. Yani RT.002 RW.001 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan A. Yani, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan pengintaian di lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di luar warung kopi dan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat duduk Terdakwa yang diselipkan di bawah paha Terdakwa, setelah melakukan interogasi selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muhammad Ridhoni warga Desa Ujung Baru RT.004 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli melalui sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara Muhammad Ridhoni dengan cara awalnya Saudara Muhammad Ridhoni menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Muhammad Ridhoni, yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam plastik klip putih dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam bekas kotak rokok kemudian kotak rokok tersebut diselipkan di semak-semak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang mana pada saat itu di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sudah 4 (empat) kali;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang siap untuk dijual, yaitu sebanyak 5 (lima) paket untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket dan sebanyak 5 paket lainnya untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu secara langsung dengan pembeli, yaitu pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan paketan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi secara langsung di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah ada paketan narkoba jenis sabu yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku berjualan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0427.LP, tanggal 23 Mei 2023, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal 16 Mei 2023, sebagai berikut:

Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamine = positif

Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 27 Maret 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.20 WITA di pinggir jalan A. Yani RT.002 RW.001 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa sebelum proses penangkapan, awalnya Terdakwa sedang duduk di luar warung kopi kemudian datang anggota kepolisian mengamankan saya

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli





dan melakukan penggeledahan terhadap saya, yang mana pada saat itu anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat duduk saya yang diselipkan di bawah paha saya, setelah melakukan interogasi selanjutnya anggota kepolisian membawa saya beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya yang terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muhammad Ridhoni warga Desa Ujung Baru RT.004 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli melalui sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Saudara Muhammad Ridhoni dengan cara awalnya Saudara Muhammad Ridhoni menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Muhammad Ridhoni, yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam plastik klip putih dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam bekas kotak rokok kemudian kotak rokok tersebut diselipkan di semak-semak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang mana pada

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang siap untuk dijual, yaitu sebanyak 5 (lima) paket untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket dan sebanyak 5 paket lainnya untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu secara langsung dengan pembeli, yaitu pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan paketan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi secara langsung di tempat yang sudah ditentukan tersebut;
- Bahwa dari pembelian tersebut, sudah ada paketan narkoba jenis sabu yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saya, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver yang disita pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 bundel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.20 WITA di pinggir jalan A. Yani RT.002 RW.001 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/V/2023/Satresnarkoba, tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

4. Bahwa sebelum proses penangkapan, awalnya Terdakwa sedang duduk di luar warung kopi kemudian datang anggota kepolisian mengamankan saya dan melakukan penggeledahan terhadap saya, yang mana pada saat itu anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat duduk saya yang diselipkan di bawah paha saya, setelah melakukan interogasi selanjutnya anggota kepolisian membawa saya beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

5. Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muhammad Ridhoni warga Desa Ujung Baru RT.004 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli melalui sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

7. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Saudara Muhammad Ridhoni dengan cara awalnya Saudara Muhammad Ridhoni menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Muhammad Ridhoni, yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam plastik klip putih dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam bekas kotak rokok kemudian kotak rokok tersebut diselipkan di semak-semak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin;

8. Bahwa dari pembelian tersebut, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang mana pada saat itu di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) gram;

9. Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sudah 4 (empat) kali;

10. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



- 11.** Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang siap untuk dijual, yaitu sebanyak 5 (lima) paket untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket dan sebanyak 5 paket lainnya untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket;
- 12.** Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu secara langsung dengan pembeli, yaitu pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan paketan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi secara langsung di tempat yang sudah ditentukan tersebut;
- 13.** Bahwa dari pembelian tersebut, sudah ada paketan narkoba jenis sabu yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- 14.** Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 15.** Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- 16.** Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver tersebut untuk berkomunikasi dengan para pembeli dalam bertransaksi narkoba jenis sabu;
- 17.** Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;
- 18.** Bahwa dari berat bersih barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;
- 19.** Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disita dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0427.LP, tanggal 23 Mei 2023;

**20.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



**Ad.1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **MULYANOOR Alias IMUL Bin ARMIAN** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-84/O.3.18/Enz.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” Narkotika Golongan I;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0427.LP, tanggal 23 Mei 2023, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta dan pekerjaan Terdakwa tersebut terbukti tidak ada kaitannya dengan tugas profesi peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika, ketika Terdakwa ditangkap turut disita barang bukti berupa 2 (dua) paket

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik yang ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli melalui sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada Muhammad Ridhoni warga Desa Ujung Baru RT.004 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada Saudara Muhammad Ridhoni dengan cara awalnya Saudara Muhammad Ridhoni menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Muhammad Ridhoni, yang mana pada saat itu narkotika jenis sabu tersebut tersimpan di dalam plastik klip putih dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam bekas kotak rokok kemudian kotak rokok tersebut diselipkan di semak-semak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari pembelian tersebut, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang mana pada saat itu di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang berada di penguasaannya tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah **terpenuhi**.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli





***Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.***

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau

*Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli*



barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang duduk di luar warung kopi kemudian datang anggota kepolisian mengamankan saya dan melakukan penggeledahan terhadap saya, yang mana pada saat itu anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bawah tempat duduk saya yang diselipkan di bawah paha saya, setelah melakukan interogasi selanjutnya anggota kepolisian membawa saya beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya yang terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muhammad Ridhoni warga Desa Ujung Baru RT.004 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli melalui sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Saudara Muhammad Ridhoni dengan cara awalnya Saudara Muhammad Ridhoni menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Muhammad Ridhoni, yang mana pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam plastik klip putih dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan di dalam bekas kotak rokok kemudian kotak rokok tersebut diselipkan di semak-semak belukar di wilayah kelayan Banjarmasin dan dari pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang mana pada saat itu di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua)

*Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Muhammad Ridhoni sudah 4 (empat) kali dan pembelian tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang siap untuk dijual, yaitu sebanyak 5 (lima) paket untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket dan sebanyak 5 paket lainnya untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah berhasil menjual paketan narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan yang bersifat transaksional, melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dikarenakan sebab ditemukannya narkoba jenis sabu pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa telah terbukti adalah sisa atau yang merupakan berasal dari pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut kemudian sebagian lainnya telah berhasil Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang beberapa hari sebelum peristiwa penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui sebagaimana dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya bahwa Terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan ditambah dengan diajukannya barang bukti berupa 1 bundel plastik klip transparan yang terbukti sebagai tempat pemecahan paketan kecil siap jual oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang telah terbukti pula digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan para pembelinya dalam transaksi narkoba jenis sabu;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu secara langsung dengan pembeli, yaitu pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan paketan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi secara langsung di tempat yang sudah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut membulatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dimaksudkan untuk perbuatan penjualan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana kualifikasi perbuatan dalam rumusan pasal ini, sehingga perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjual" yang ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menjual Narkoba Golongan I", telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya dakwaan primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara subsideritas maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli*



menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu)

*Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 bundel plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkoba Golongan I yang diperoleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 bundel plastik klip transparan oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan para pembelinya dalam melakukan tindak pidana menjual Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyanoor Alias Imul Bin Armian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silverDimusnahkan;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Irma Susrianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)